



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Halim als Abdul Bin Mara Sori Tua |
| 2. Tempat lahir | : Sidempuan (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/16 Oktober 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tiban Indah Permai Blok F2 No.06 Kecamatan Sekupang - Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Abdul Halim als Abdul Bin Mara Sori Tua ditangkap tanggal 7 Mei

2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
Terdakwa Abdul Halim als Abdul Bin Mara Sori Tua ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018
sampai dengan tanggal 6 Juli 2018

Terdakwa Abdul Halim als Abdul Bin Mara Sori Tua ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Abdul Halim als Abdul Bin Mara Sori Tua ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018

Terdakwa Abdul Halim als Abdul Bin Mara Sori Tua ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Syafrizal als Rizal Bin Sabarudin |
| 2. Tempat lahir | : Medan (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/24 Mei 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Marina Park Blok S No. 14 Kecamatan Sekupang Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syafrizal als Rizal Bin Sabarudin ditangkap tanggal 7 Mei 2018

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
Terdakwa Syafrizal als Rizal Bin Sabarudin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018
sampai dengan tanggal 6 Juli 2018

Terdakwa Syafrizal als Rizal Bin Sabarudin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli
2018

Terdakwa Syafrizal als Rizal Bin Sabarudin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 14 Agustus 2018

Terdakwa Syafrizal als Rizal Bin Sabarudin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober
2018

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Subagiono als Naseb Bin Muhammad Daud Alm |
| 2. Tempat lahir | : Medan (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/4 Februari 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Happy Garden Blok A No. A2
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Subagiono als Naseb Bin Muhammad Daud Alm ditangkap tanggal

12 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
Terdakwa Subagiono als Naseb Bin Muhammad Daud Alm ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018
sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Subagiono als Naseb Bin Muhammad Daud Alm ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli
2018

Terdakwa Subagiono als Naseb Bin Muhammad Daud Alm ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 14 Agustus 2018

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Subagiono als Naseb Bin Muhammad Daud Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Andy als Andy Rahman
2. Tempat lahir : Flores (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Galama Blok R No.7 Rt.003 Rw.009 Kecamatan Bengkong Kota Batam

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andy als Andy Rahman ditangkap tanggal 12 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018

Terdakwa Andy als Andy Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Andy als Andy Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Andy als Andy Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018

Terdakwa Andy als Andy Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL HALIM Als ABDUL Bin MARA SORI TUA, Terdakwa II. SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN, Terdakwa III. SUBAGIONO Als NASEB Bin MUHAMMAD DAUD (Alm), Terdakwa IV. ANDY Als ANDY RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama Palsu atau martabat Palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Para Terdakwa dengan Pidana **penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi selamapara Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi IBRAHIM ALS AHIM.

- 2) Kartu ATM Bank BRI nomor seri kartu 6013014324818825 dengan nomor rekening 354101029044539 An. YULIANA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I ABDUL HALIM Als ABDUL Bin MARA SORI TUA.

- 3) Kartu ATM Bank BCA nomor seri kartu 6019001753512643 dengan nomor rekening 403856831 An. SYAFRIZAL

Dikembalikan Kepada Terdakwa II SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN.

- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 100 Type : RH-130 dengan IMEI : 367269/05/133523/9 Made in Hungary beserta kartu Handphone Telkomsel 085274808576;

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 CODE 059Z1B5 dengan IMEI 1 : 358562087299431, IMEI 2 : 358562087299432 Made in VIETNAM beserta kartu Handphone Telkomsel 081275443391;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 .- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **ABDUL HALIM Als ABDUL Bin MARA SORI TUA**, Terdakwa II. **SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN**, Terdakwa III. **SUBAGIONO Als NASEB Bin MUHAMMAD DAUD (Alm)**, Terdakwa IV. **ANDY Als ANDY RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Perum Happy Garden Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di daerah Nagoya Kota Batam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa, mengadili pekaranya, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama Palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL Bin MARA SORI TUA dan Terdakwa ANDY Als ANDY RAHMAN datang kekos- kosan Terdakwa SUBAGIONO Als NASEB Bin MUHAMMAD DAUD (Alm) di Perumahan Happy Garden, selanjutnya pada saat itu terdakwa SUBAGIONO Als NASEB mengatakan kepada terdakwa ANDY “bang aku butuh uang untuk bayar kost” mendengar hal itu lalu terdakwa ANDY menyuruh terdakwa SUBAGIONO Als NASEB untuk mencari nomor Handphone saksi AHIM, setelah terdakwa SUBAGIONO Als NASEB menapatkan nomor Handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL langsung menghubungi nomor tersebut, lalu pada saat telpon diangkat oleh saksi AHIM kemudian terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL berpura-pura mengatakan bahwa dirinya adalah Sdr. RUDI dari Badan Penanaman modal kota Batam orangnya Sdr. GUSTIAN RIAU sedang di Jakarta dan akan pulang ke Kota Batam, kemudian terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL meminta bantuan pembelian tiket pesawat untuk terdakwa beserta anak dan istrinya, mendengar hal tersebut saksi AHIM menyangupinya lalu menyuruh untuk mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL mengirimkan nomor rekening BRI dengan nomor 354101029044539 atas nama YULIANA, setelah uang tersebut masuk ke rekening sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL menghubungi istrinya yaitu saksi YULIANA untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ABDUL HALIM Als ABDUL bersama dengan terdakwa ANDY Als ANDR RAHMAN dan terdakwa SUBAGIONO Als NASEB pergi ke ATM Bank BRI lalu terdakwa ABDUL HALIM menarik uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa ABDUL HALIM membagikan uang tersebut kepada terdakwa ANDY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUBAGIONO Als NASEB sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ABDUL HALIM bertemu dengan terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN di Nagoya Lucky Plaza, lalu terdakwa ABDUL HALIM menyuruh terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN menghubungi saksi AHIM dengan tujuan meminta uang konsumsi dengan cara berpura-pura mengaku sebagai anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang sedang berdemo di Tanjung Pinang, mendengar hal itu terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN langsung menelpon saksi AHIM, lalu dengan mengatasnamakan anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang sedang berdemo di Tanjung Pinang, terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN meminta bantuan berupa uang untuk dipergunakan membeli makan para Mahasiswa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berdemo, mendengar hal tersebut saksi AHIM menyangupinya lalu menyuruh untuk mengirimkan nomor rekeningnya selanjutnya terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN langsung mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 3403856831 atas nama SYAFPRIZAL, setelah saksi AHIM mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN mengambil uang tersebut di ATM kemudian memberikan bagian uang kepada terdakwa ABDUL HALIM sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ABDUL HALIM menyuruh saksi ALFIAN SITEPU menghubungi saksi AHIM dengan tujuan meminta bantuan, selanjutnya saksi ALFIAN SITEPU menghubungi saksi AHIM lalu dengan berpura-pura mengatakan bahwa dirinya adalah Ustad ABDUL RAHMAN yang akan mengadakan doa bersama dan meminta bantuan uang kepada saksi AHIM, mendengar hal itu saksi AHIM mengatakan "ya sudah nanti saya bantu", kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 saksi ALFIAN SITEPU kembali lagi menghubungi saksi AHIM menanyakan perihal bantuan tersebut, kemudian saksi AHIM menyuruh saksi ALFIAN SITEPU mengambil uang tersebut dengan anggotanya di SPBU Harbour Bay, kemudian pada saat saksi ALFIAN SITEPU menunggu di SPBU Harbour Bay saksi ALFIAN langsung ditangkap penyidik Kepolisian Polsek Batu Ampar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **ABDUL HALIM Als ABDUL Bin MARA SORI TUA**, Terdakwa II. **SYAFPRIZAL Als RIZAL Bin SABARUDIN**, Terdakwa III. **SUBAGIONO Als NASEB Bin MUHAMMAD DAUD (Alm)**, Terdakwa IV. **ANDY Als ANDY RAHMAN**, saksi **IBRAHIM Als AHIM** mengalami kerugian ± (kurang lebih) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Selamat Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Halim dan Terdakwa Syafrizal pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar Pukul 13.00 Wib di daerah Nagoya Hill dan daerah Lucky Plaza Kota Batam dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 terhadap Terdakwa Subagiono dan Terdakwa Andy karena Para Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berawal korban yaitu Ibrahim menghubungi saksi dan mengatakan bahwa seseorang mengaku Rudi BPM Pemko dan Terdakwa Syafrizal dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) telah menipu korban pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dan hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 di ATM Bank BRI Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan cara menghubungi korban ke nomor handphone korban, selanjutnya meminta uang kepada korban berulang-ulang hingga mencapai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mengaku sebagai ustad Abdul Rahman Lc dengan maksud meminta bantuan membeli konsumsi dalam acara zikir bersama di Dompok Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk mengirim uang tersebut secara langsung melalui transfer, namun karena korban merasa curiga kemudian korban membuat alasan sehingga korban tidak mau mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian korban dihubungi kembali oleh seseorang yang mengaku sebagai rekan ustad Abdul Rahman Lc dan orang tersebut meminta bantuan untuk ustad Abdul Rahman, namun karena korban merasa curiga kemudian korban menyuruh orang tersebut menjemput uang secara langsung, kemudian terjadai kesepakatan agar menjemput uang di SPBU belakang Bank BCA Sei Jodoh;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Alfian Sitepu, kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan pelaku yang lain bernama Rudi BPM dan Rizal HMI;
- Bahwa nama-nama tersebut ternyata bukanlah nama yang sebenarnya;
- Bahwa dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa Abdul Halim dan Terdakwa Syafrizal ditemukan handphone untuk menghubungi korban sebanyak 2 (dua) unit dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA norek 3403856831 an. Syafrizal dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI norek 354101029044539 an. Yuliana;
- Bahwa setelah Terdakwa Abdul Halim dan Terdakwa Syafrizal ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subagiono dan Terdakwa Andy karena ada keterlibatan penipuan tersebut dimana Terdakwa Andy bertugas membawa Terdakwa Abdul Halim ke tempat kost Terdakwa Subagiono dan menyuruh Terdakwa Subagiono untuk mencari nomor handphone korban, sedangkan Terdakwa Subagiono berperan mencari nomor handphone korban agar bisa dihubungi oleh Terdakwa Abdul Halim untuk melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa dari penipuan tersebut masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa Abdul Halim disita 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna biru dan kartu ATM Bank BRI, sedangkan dari Terdakwa Syafrizal Als Rizal disita 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan kartu ATM Bank BCA
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ibrahim Als Ahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdul Halim dan Terdakwa Syafrizal melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendapat telepon dari nomor 085274808576 dimana Terdakwa Abdul Halim mengaku bernama Rudi dari BPM (Badan Penanaman Modal) Batam meminta kepada saksi agar saksi mau memberikan bantuan uang untuk Terdakwa, kemudian saksi menyetujuinya selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI kepada saksi dengan nomor rekening 354101029044539 an. Yuliana, kemudian saksi mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa Syafrizal dengan nomor 081261931963 dimana Terdakwa mengaku sebagai mahasiswa dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) memohon bantuan kepada saksi agar saksi mau memberikan uang konsumsi mahasiswa yang sedang demo di Tanjung Pinang, karena saksi curiga kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil langsung uang tersebut kepada saksi, namun Terdakwa mengaku sedang berada di Tanjung Pinang sehingga Terdakwa meminta agar saksi mau mengirimkannya melalui rekening Bank BCA 3403856831 an. Syafrizal, kemudian saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saksi kembali dihubungi oleh seseorang mengaku bernama ustad Abdul Rahman Lc dan mengatakan bahwa orang tersebut meminta bantuan untuk membeli konsumsi untuk acara zikir bersama di Dompok Tanjung Pinang, namun karena saksi merasa curiga kemudian saksi menyuruh orang tersebut mengambil uangnya langsung, ternyata orang tersebut berdalih bahwa sedang berada di Tanjung Pinang sehingga tidak bisa datang dan kemudian orang tersebut meminta agar saksi mentransferkan uangnya ke rekening saja, namun saksi membuat alasan supaya tidak mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 saksi kembali dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai rekan dari ustad Abdul Rahman Lc dan menanyakan tentang permintaan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sebelumnya, kemudian saksi meminta agar bertemu di SPBU belakang Bank BCA Sei Jodoh, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar, sesampainya di SPBU pelaku yang mengaku sebagai ustad Abdul Rahman Lc ternyata bernama Alfian Sitepu, kemudian Toni Pasaribu anggota dari Polsek Batu Ampar langsung menangkap pelaku tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata ada pelaku lain selain dari Alfian Sitepu;
- Bahwa saksi mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan rekening BRI an.Ibrahim (saksi);
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dan Rabu tanggal 2 Mei 2018 dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa Syafrizal dan Alpian Sitepu;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa bernama Pak Rudi yang bekerja di BPM (Badan Penanaman Modal) Batam orangnya Gustian Riau lalu Terdakwa meminta kepada korban membelikan tiket anak dan istri Terdakwa yang berada di Jakarta dan hendak pulang ke Batam, kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merespon permintaan Terdakwa lalu meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI 354101029044539 an. Yuliana, selanjutnya korban mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Syafrizal di daerah Nagoya kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Syafrizal menghubungi nomor handphone korban dengan tujuan untuk meminta uang kepada korban, kemudian Terdakwa Syafrizal menghubungi korban dengan mengatasnamakan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Terdakwa Syafrizal mengatakan bahwa mahasiswa sedang berdemo di daerah Tanjung Pinang dan uang konsumsi kurang, sehingga Terdakwa Syafrizal meminta bantuan uang kepada korban, kemudian korban meresponnya lalu mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA 3403856831 an. Syafrizal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa Syafrizal mengambil dari rekening tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Syafrizal;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2018 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Syafrizal dan Elpian Sitepu kemudian Elpian Sitepu mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari uang dengan cara meminta nomor handphone orang yang bisa dihubungi, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone korban, selanjutnya Elpian Sitepu menghubungi korban, namun korban tidak menjawabnya;

- Bahwa kemudian Elpian Sitepu kembali menghubungi korban dan Elpian Sitepu mengaku sebagai ustad Rahman meminta bantuan untuk uang konsumsi zikir bersama, kemudian korban menyuruhnya mengambil uang secara langsung, selanjutnya janjian untuk bertemu di SPBU Harbourbay, namun sesampainya di SPBU tersebut Elpian Sitepu ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Batu Ampar sedangkan Terdakwa ditangkap di jalan Mesjid Jabal Arafah, Terdakwa Syafrizal ditangkap di daerah Lucky Plaza Batam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari Terdakwa Syafrizal sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penipuan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Halim;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Abdul Halim di daerah Nagoya kemudian Terdakwa Abdul Halim menyuruh Terdakwa menghubungi nomor handphone korban dengan tujuan untuk meminta uang kepada korban, kemudian Terdakwa menghubungi korban dengan mengatasnamakan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Terdakwa mengatakan bahwa mahasiswa sedang berdemo di daerah Tanjung Pinang dan uang konsumsi kurang, sehingga Terdakwa meminta bantuan uang kepada korban, kemudian korban meresponnya lalu mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA 3403856831 an. Syafrizal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dari rekening tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Abdul Halim sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Abdul Halim dan Elpian Sitepu kemudian Elpian Sitepu mengatakan kepada Terdakwa Abdul Halim untuk mencari uang dengan cara meminta nomor handphone orang yang bisa dihubungi, kemudian Terdakwa Abdul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim memberikan nomor handphone korban, selanjutnya Elpian Sitepu menghubungi korban, namun korban tidak menjawabnya;

- Bahwa kemudian Elpian Sitepu kembali menghubungi korban dan Elpian Sitepu mengaku sebagai ustad Rahman meminta bantuan untuk uang konsumsi zikir bersama, kemudian korban menyuruhnya mengambil uang secara langsung, selanjutnya janian untuk bertemu di SPBU Harbourbay, namun sesampainya di SPBU tersebut Elpian Sitepu ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Batu Ampar Terdakwa Abdul Halim ditangkap di jalan Mesjid Jabal Arafah, dan Terdakwa ditangkap di daerah Lucky Plaza Batam pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib;

- Bahwa uang dari hasil penipuan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari yaitu untuk makan dan membayar biaya kost, dan uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukanlah mahasiswa atau anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang saat itu sedang berdemo di Tanjung Pinang, namun Terdakwa mengaku sebagai mahasiswa dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang dari korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

3. Terdakwa Subagiono Als Naseb Bin Muhammad Daud (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan penipuan terhadap korban dimana sebelumnya Terdakwa Andy dan Terdakwa Abdul Halim menjumpai Terdakwa untuk minta nomor handphone korban dengan maksud untuk melakukan penipuan terhadap korban, kemudian Terdakwa mencari nomor tersebut dan Terdakwa mendapatkannya dari Candra, selanjutnya nomor tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Andy dan Terdakwa Abdul Halim;

- Bahwa kemudian Terdakwa Andy dan Terdakwa Abdul Halim menghubungi korban dengan cara Terdakwa Abdul Halim mengaku kepada korban dirinya bernama Rudi yang bekerja di BPM dan Terdakwa Abdul Halim meminta bantuan dibelikan tiket dari Jakarta

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Batam, setelah penipuan tersebut dilakukan Terdakwa Abdul Halim dan Terdakwa Abdul Halim mendapatkan uang melalui transfer kemudian Terdakwa Abdul Halim mengambil uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

4. Terdakwa Andy Als Andy Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan penipuan terhadap korban dimana sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Abdul Halim menjumpai Terdakwa Subagiono untuk minta nomor handphone korban dengan maksud untuk melakukan penipuan terhadap korban, kemudian Terdakwa Subagiono mencarikan nomor tersebut dan Terdakwa Subagiono mendapatkannya dari Candra, selanjutnya nomor tersebut Terdakwa Subagiono berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Abdul Halim;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Abdul Halim menghubungi korban dengan cara Terdakwa Abdul Halim mengaku kepada korban dirinya bernama Rudi yang bekerja di BPM dan Terdakwa Abdul Halim meminta bantuan dibelikan tiket dari Jakarta ke Batam, setelah penipuan tersebut dilakukan Terdakwa Abdul Halim dan Terdakwa Abdul Halim mendapatkan uang melalui transfer kemudian Terdakwa Abdul Halim mengambil uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa Andy dan Terdakwa Subagiono sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 100 Type : RH-130 dengan IMEI : 367269/05/133523/9 Made in Hungary beserta kartu Handphone Telkomsel 085274808576;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 code 059Z1B5 dengan IMEI 1 : 358562087299431, IMEI 2 : 358562087299432 Made in Vietnam beserta kartu Handphone Telkomsel 081275443391;
3. Kartu ATM Bank BRI nomor seri kartu 6013014324818825 dengan nomor rekening 354101029044539 An. Yuliana;
4. Kartu ATM Bank BCA nomor seri kartu 6019001753512643 dengan nomor rekening 403856831 An. Syafrizal;
5. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Ibrahim Als Ahim pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dan Rabu tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama Alpian Sitepu dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua menghubungi saksi korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua dan Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua adalah bernama Pak Rudi yang bekerja di BPM (Badan Penanaman Modal) Batam orangnya Gustian Riau lalu Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua meminta kepada saksi korban membelikan tiket anak dan istri Terdakwa yang berada di Jakarta dan hendak pulang ke Batam, kemudian saksi korban merespon permintaan Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua lalu meminta Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua mengirimkan nomor rekening Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua, kemudian Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sori Tua mengirimkan nomor rekening Bank BRI 354101029044539 an. Yuliana, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua memberikan uang kepada Terdakwa Andy dan Terdakwa Subagiono sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua bertemu dengan Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin di daerah Nagoya kemudian Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua menyuruh Terdakwa Syafrizal menghubungi nomor handphone saksi korban dengan tujuan untuk meminta uang kepada saksi korban, kemudian Terdakwa Syafrizal menghubungi saksi korban dengan mengatasnamakan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Terdakwa Syafrizal mengatakan bahwa mahasiswa sedang berdemo di daerah Tanjung Pinang dan uang konsumsi kurang, sehingga Terdakwa Syafrizal meminta bantuan uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban meresponnya lalu mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA 3403856831 an. Syafrizal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa Syafrizal mengambil dari rekening tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Syafrizal;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2018 Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua bertemu dengan Terdakwa Syafrizal dan Elpian Sitepu kemudian Elpian Sitepu mengatakan kepada Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua untuk mencari uang dengan cara meminta nomor handphone orang yang bisa dihubungi, kemudian Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua memberikan nomor handphone saksi korban, selanjutnya Elpian Sitepu menghubungi saksi korban, namun saksi korban tidak menjawabnya;

- Bahwa kemudian Elpian Sitepu kembali menghubungi korban dan Elpian Sitepu mengaku sebagai ustad Rahman meminta bantuan untuk uang konsumsi zikir bersama, kemudian korban menyuruhnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang secara langsung, selanjutnya janjian untuk bertemu di SPBU Harbourbay, namun sesampainya di SPBU tersebut Elpian Sitepu ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Batu Ampar, Terdakwa Abdul Halim ditangkap di jalan Mesjid Jabal Arafah, dan Terdakwa Syafrizal ditangkap di daerah Lucky Plaza Batam pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib;

- Bahwa uang dari hasil penipuan tersebut Terdakwa Syafrizal gunakan untuk kepentingan Terdakwa Syafrizal sehari-hari yaitu untuk makan dan membayar biaya kost, dan uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua mendapat bagian dari Terdakwa Syafrizal sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penipuan tersebut Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



3. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua, Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin, Terdakwa Subagiono Als Naseb Bin Muhammad Daud (Alm), dan Terdakwa Andy Als Andy Rahman, dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Ibrahim Als Ahim pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dan Rabu tanggal 2 Mei 2018, dan penipuan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama Alpian Sitepu dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua menghubungi saksi korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua dan Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Abdul Halim Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Bin Mara Sori Tua adalah bernama Pak Rudi yang bekerja di BPM (Badan Penanaman Modal) Batam orangnya Gustian Riau lalu Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua meminta kepada saksi korban membelikan tiket anak dan istri Terdakwa yang berada di Jakarta dan hendak pulang ke Batam, kemudian saksi korban merespon permintaan Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua lalu meminta Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua mengirimkan nomor rekening Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua, kemudian Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua mengirimkan nomor rekening Bank BRI 354101029044539 an. Yuliana, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua memberikan uang kepada Terdakwa Andy dan Terdakwa Subagiono sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua bertemu dengan Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin di daerah Nagoya kemudian Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua menyuruh Terdakwa Syafrizal menghubungi nomor handphone saksi korban dengan tujuan untuk meminta uang kepada saksi korban, kemudian Terdakwa Syafrizal menghubungi saksi korban dengan mengatasnamakan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Terdakwa Syafrizal mengatakan bahwa mahasiswa sedang berdemo di daerah Tanjung Pinang dan uang konsumsi kurang, sehingga Terdakwa Syafrizal meminta bantuan uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban meresponnya lalu mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA 3403856831 an. Syafrizal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa Syafrizal mengambil dari rekening tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Syafrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2018 Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua bertemu dengan Terdakwa Syafrizal dan Elpian Sitepu kemudian Elpian Sitepu mengatakan kepada Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua untuk mencari uang dengan cara meminta nomor handphone orang yang bisa dihubungi,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua memberikan nomor handphone saksi korban, selanjutnya Elpian Sitepu menghubungi saksi korban, namun saksi korban tidak menjawabnya. Bahwa kemudian Elpian Sitepu kembali menghubungi korban dan Elpian Sitepu mengaku sebagai ustad Rahman meminta bantuan untuk uang konsumsi zikir bersama, kemudian korban menyuruhnya mengambil uang secara langsung, selanjutnya janian untuk bertemu di SPBU Harboursbay, namun sesampainya di SPBU tersebut Elpian Sitepu ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Batu Ampar, Terdakwa Abdul Halim ditangkap di jalan Mesjid Jabal Arafah, dan Terdakwa Syafrizal ditangkap di daerah Lucky Plaza Batam pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat penipuan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dari kerugian tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dimana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan Para Terdakwa sehari-hari, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan penipuan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama, dengan demikian unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 100 Type : RH-130 dengan IMEI : 367269/05/133523/9 Made in Hungary beserta kartu Handphone Telkomsel 085274808576;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 code 059Z1B5 dengan IMEI 1 : 358562087299431, IMEI 2 : 358562087299432 Made in Vietnam beserta kartu Handphone Telkomsel 081275443391;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu ATM Bank BRI nomor seri kartu 6013014324818825 dengan nomor rekening 354101029044539 An. Yuliana;

telah disita dari Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua;

4. Kartu ATM Bank BCA nomor seri kartu 6019001753512643 dengan nomor rekening 403856831 An. Syafrizal;

telah disita dari Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin;

5. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

telah disita dari Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut merupakan uang yang berasal dari saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ibrahim Als Ahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua, Terdakwa 2. Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin, Terdakwa 3. Subagiono Als Naseb Bin Muhammad Daud (Alm), dan Terdakwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andy Als Andy Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 100 Type : RH-130 dengan IMEI : 367269/05/133523/9 Made in Hungary beserta kartu Handphone Telkomsel 085274808576;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 code 059Z1B5 dengan IMEI 1 : 358562087299431, IMEI 2 : 358562087299432 Made in Vietnam beserta kartu Handphone Telkomsel 081275443391;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kartu ATM Bank BRI nomor seri kartu 6013014324818825 dengan nomor rekening 354101029044539 An. Yuliana; telah disita dari Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Halim Als Abdul Bin Mara Sori Tua;

- Kartu ATM Bank BCA nomor seri kartu 6019001753512643 dengan nomor rekening 403856831 An. Syafrizal;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syafrizal Als Rizal Bin Sabarudin;

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ibrahim Als Ahim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..M.H., Muhammad Chandra, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)